



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

ARDIN BAKARI BIN ISHAK BAKARI, tempat dan tanggal lahir: Gorontalo, 20 Oktober 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Buruh Harian Lepas), bertempat tinggal di Jalan Tombolotutu Lorong Ayu, RT.004/RW.002, Kelurahan Talise Valanguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai **Pemohon I**;

JUMIATI BINTI RUSTAM, tempat dan tanggal lahir: Palu, 21 September 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tombolotutu Lorong Ayu, RT.004/RW.002, Kelurahan Talise Valanguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pal



1/Pdt.P/2024/PA.Pal tanggal 03 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon yang memiliki seorang anak perempuan yang bernama ZHRATUSITTA BINTI ARDIN BAKARI, NIK 727185404080001, tempat tanggal lahir, 14 April 2008/15 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, berstatus gadis, tempat kediaman di Jalan Tombolotutu Lorong Ayu, RT.004/RW.002, Kelurahan Talise Valanguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
2. Bahwa anak tersebut sejak kurang lebih 1 tahun 4 bulan, telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus jejak bernama DWIKY BIN NIRTAN, NIK 7271012809040007, tempat tanggal lahir, Palu, 28 September 2004/19 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Pue Salangga, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
3. Bahwa anak tersebut dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak tersebut dengan kekasihnya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut aturan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, anak tersebut dan kekasihnya sangatlah patut untuk di ikat dalam pernikahan yang resmi dan sah;
5. Bahwa setelah anak tersebut beserta calon suaminya memiliki keinginan yang sama untuk menikah, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu namun tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal untuk diperbolehkan melakukan pernikahan menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pal



6. Bahwa meskipun anak tersebut saat ini belum mencapai batas minimal usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang istri begitu pula dengan calon suami anak tersebut telah siap untuk menjadi seorang suami ;

7. Bahwa ZHRATUSITTA BINTI ARDIN BAKARI saat ini telah hamil dengan umur kehamilan 20 minggu dan mengingat anak tersebut yang saat ini telah berhubungan akrab serta tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka Para Pemohon tanpa menunggu sampai usia anak tersebut diperbolehkan menikah langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu agar pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon (ZHRATUSITTA BINTI ARDIN BAKARI) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (DWIKY BIN NIRTAN);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon untuk mengurungkan niatnya menikahkan anaknya yang masih berumur 15 tahun 8 bulan (berusia di bawah 19 tahun) karena perkawinan dibawah umur itu berpotensi terhadap putusnya pendidikan anak tersebut sementara pendidikan adalah hak dasar, dari segi kesehatan yaitu dimana organ reproduksi anak belum siap sehingga beresiko jika anak tersebut nanti hamil yang dapat

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pal



membahayakan bagi ibu dan bayinya karena menurut statistik WHO anak yang hamil usia 10-14 tahun mempunyai resiko meninggal dunia saat melahirkan lima kali lebih besar dari pada perempuan usia 20-24 tahun. Sedangkan dampak ekonomi bahwa pernikahan tidak hanya cukup modal cinta tapi juga membutuhkan ekonomi yang mapan. Laki-laki yang menikah mempunyai tanggungjawab untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya serta memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika ekonomi belum siap atau belum mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang cukup maka jika tidak disikapi dengan bijak oleh pasangannya maka akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, sementara dari dampak sosial dan psikologis, bagi pernikahan di bawah umur akan menjadi preseden buruk dalam masyarakat yang berpotensi untuk jatuh dalam kemiskinan, juga tentunya anak tidak lagi bisa mengekspresi diri dan berpikir sesuai dengan usianya karena dituntut melaksanakan kewajiban sebagai suami atau isteri, juga rentan terhadap keharmonisan rumah tangga mereka yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi perceraian karena mental dan emosi pasangan tersebut masih labil, tetapi usaha penasehatan dari Hakim tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sebagai ayah dan ibu kandung dari Zahratusitta binti Ardin Bakari;
- Bahwa Zahratusitta binti Ardin Bakari saat ini baru berumur 15 tahun 8 bulan dan calon suaminya bernama Dwiky bin Nirtan berumur 19 tahun lebih;
- Bahwa Zahratusitta binti Ardin Bakari dan calon suaminya sudah saling kenal selama 1 (satu) tahun lebih dan hubungannya sudah sangat dekat, sering jalan bersama, saat ini anak Para Pemohon Zahratusitta binti Ardin Bakari dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pal



- Bahwa Para Pemohon serta keluarga Dwiky bin Nirtan telah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon Dwiky bin Nirtan telah melakukan pelamaran pada bulan Desember 2023 dan lamarannya telah di terima oleh keluarga Para Pemohon dan Para Pemohon telah menerima uang seserahan dari Dwiky bin Nirtan sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa hari pernikahan Zahratusitta binti Ardin Bakari dan Dwiky bin Nirtan telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 dan undangan telah disebar ke keluarga, tetangga dan teman;
- Bahwa antara Zahratusitta binti Ardin Bakari dan Dwiky bin Nirtan tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan, semenda atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua akan membimbing calon mempelai terkait masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai pria bernama Dwiky bin Nirtan, sebagai berikut:

- Bahwa benar Dwiky bin Nirtan telah menjalin hubungan dengan Zahratusitta binti Ardin Bakari selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Dwiky bin Nirtan dan Zahratusitta binti Ardin Bakari sudah sering saling mengunjungi, sering sama-sama, dan keduanya telah berhubungan badan layaknya suami istri, saat ini Zahratusitta binti Ardin Bakari dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan lebih;
- Bahwa Dwiky bin Nirtan siap bertanggung jawab, Dwiky bin Nirtan dan Zahratusitta binti Ardin Bakari sudah siap menikah;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dwiky bin Nirtan dan Zahratusitta binti Ardin Bakari tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan sesusuan, semenda atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka;
- Bahwa Dwiky bin Nirtan telah melakukan pelamaran pada bulan Desember 2024 dan lamarannya telah di terima oleh keluarga Para Pemohon dan Dwiky bin Nirtan telah menyerahkan uang seserahan sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Para Pemohon;
- Bahwa hari pernikahan telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 dan undangan telah disebar;
- Bahwa Dwiky bin Nirtan akan berusaha menjadi suami yang baik dan akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik;
- Bahwa saat ini Dwiky bin Nirtan bekerja sebagai Buruh Harian Lepas di Poboya (pendulang emas) dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak kandung Para Pemohon Zahratusitta binti Ardin Bakari, sebagai berikut:

- Bahwa Zahratusitta binti Ardin Bakari saat ini berumur 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa Zahratusitta binti Ardin Bakari telah saling kenal dan memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Dwiky bin Nirtan sudah berjalan 1 (satu) tahun lebih, juga sudah sering saling mengunjungi dan sama-sama, Dwiky bin Nirtan dan Zahratusitta binti Ardin Bakari telah berhubungan badan layaknya suami istri dan saat ini Zahratusitta binti Ardin Bakari dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan lebih;
- Bahwa calon suami telah melakukan pelamaran pada bulan Desember 2023 dan lamarannya telah di terima dan Dwiky bin Nirtan telah menyerahkan uang seserahan kepada Para Pemohon;
- Bahwa Zahratusitta binti Ardin Bakari telah putus sekolah, hanya sampai tamat Sekolah Dasar, sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Zahratusitta binti Ardin Bakari dengan Dwiky bin Nirtan tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan sesusuan, semenda atau hubungan lainnya dan tidak sedang dalam pinangan orang lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan ayah kandung dari Dwiky bin Nirtan bernama Nirtan bin Kume, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Pue Salangga, RT.001/RW.004, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dan telah mendengar keterangan ibu kandung dari Dwiky bin Nirtan bernama Farida binti Moh. Toyeb, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pue Salangga, RT.001/RW.004, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Dwiky bin Nirtan telah saling kenal dan memiliki hubungan sangat dekat dengan anak Para Pemohon Zahratusitta binti Ardin Bakari selama 1 (satu) tahun lebih, dari hari ke hari hubungan mereka semakin akrab, saat ini anak Para Pemohon Zahratusitta binti Ardin Bakari dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa antara Dwiky bin Nirtan dengan Zahratusitta binti Ardin Bakari tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan sesusuan, semenda atau hubungan lainnya dan tidak sedang dalam pinangan orang lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;
- Bahwa Dwiky bin Nirtan telah melakukan pelamaran pada bulan Desember 2023 dan lamarannya telah di terima oleh keluarga Para Pemohon dan Dwiky bin Nirtan telah menyerahkan uang seserahan;
- Bahwa hari pernikahan telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 dan undangan telah disebar;
- Bahwa saat ini Dwiky bin Nirtan bekerja sebagai Buruh Harian Lepas di Poboya (pendulang emas) dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pal



Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7271012010870004, tanggal 29 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai dan distempel pos, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7271086109900001, tanggal 05 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai dan distempel pos, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7271012809040007, tanggal 17 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai dan distempel pos, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7271010802110019, tanggal 29 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai dan distempel pos, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7271-LT-10112014-0016, tanggal 10 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai dan distempel pos, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah, tanggal 16 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Inpres 3 Talise, bermeterai dan

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pal



distempel pos, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah, tanggal 04 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Inpres 3 Talise, bermeterai dan distempel pos, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor: 440.22/PT-TU/XII/2024, tanggal 28 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Talise, Kota Palu, bermeterai dan distempel pos, diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor: B-004/Kua.22.08.08/Pw.01/01/2024 tanggal 02 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, bermeterai dan distempel pos, diberi tanda P.9;

B.-----Saksi:

1.---Mina binti Suhuri, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tombolotutu Lorong Ayu, RT.004/RW.002, Kelurahan Talise Valanguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

--Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Zahratusitta binti Ardin Bakari tetapi ditolak untuk dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan Mantikulore karena anak kandung Para Pemohon masih berumur 18 tahun 8 bulan;

--Bahwa alasan Para Pemohon menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon Zahratusitta binti Ardin Bakari sering pergi/jalan bersama calon suaminya (Dwiky bin Nirtan), hubungan mereka sudah sangat erat, keduanya sering bersama, saat ini anak Para Pemohon Zahratusitta binti Ardin Bakari dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan lebih;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pal



-- Bahwa jika keduanya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga;

----Bahwa anak Para Pemohon Zahratusitta binti Ardin Bakari telah putus sekolah, hanya sampai tamat Sekolah Dasar;

-- Bahwa antara anak Para Pemohon Zahratusitta binti Ardin Bakari dengan calon suaminya Dwiky bin Nirtan tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

----Bahwa calon suami anak Para Pemohon Dwiky bin Nirtan telah melakukan pelamaran pada bulan Desember 2023 dan lamarannya telah di terima oleh keluarga Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon Dwiky bin Nirtan telah menyerahkan uang seserahan kepada Para Pemohon;

-----Bahwa saksi hadir saat acara pelamaran tersebut;

----Bahwa keluarga telah menentukan tanggal pernikahannya yaitu pada hari rabu tanggal 17 Januari 2024 dan undangan telah disebar;

-----Bahwa saat ini Dwiky bin Nirtan bekerja sebagai Buruh Harian Lepas di Poboya (pendulang emas) dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

2. Anasari binti Dohar, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tombolotutu Lorong Ayu, RT.004/RW.002, Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

--Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Zahratusitta binti Ardin Bakari tetapi ditolak untuk dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan Mantikulore karena anak kandung Para Pemohon masih berumur 18 tahun lebih;

--Bahwa alasan Para Pemohon menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon Zahratusitta binti Ardin Bakari sering pergi/jalan

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pal



bersama calon suaminya (Dwiky bin Nirtan), hubungan mereka sudah sangat erat, keduanya sering bersama, saat ini anak Para Pemohon Zahratusitta binti Ardin Bakari dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan lebih;

-- Bahwa jika keduanya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga;

-- Bahwa antara anak Para Pemohon Zahratusitta binti Ardin Bakari dengan calon suaminya Dwiky bin Nirtan tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

-----Bahwa calon suami anak Para Pemohon Dwiky bin Nirtan telah melakukan pelamaran pada bulan Desember 2023 dan lamarannya telah di terima oleh keluarga Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon Dwiky bin Nirtan telah menyerahkan uang seserahan kepada Para Pemohon;

-----Bahwa saksi hadir saat acara pelamaran tersebut;

-----Bahwa keluarga telah menentukan tanggal pernikahannya yaitu pada hari rabu tanggal 17 Januari 2024 dan undangan telah disebar;

-----Bahwa saat ini Dwiky bin Nirtan bekerja sebagai Buruh Harian Lepas di Poboya (pendulang emas) dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati dan memberikan saran kepada Para Pemohon agar menunggu sampai anak Para Pemohon cukup umur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tidak bisa lagi menunggu, sebab anak Para Pemohon Zahratusitta binti Ardin Bakari sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan sangat dekat, anak Para Pemohon Zahratusitta binti Ardin Bakari sering jalan bersama, saat ini anak Para Pemohon Zahratusitta binti Ardin Bakari dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan, sehingga jika pernikahan mereka dibatalkan atau diundur akan membuat aib bagi keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon Zahratusitta binti Ardin Bakari, calon suami anak Para Pemohon yaitu Dwiky bin Nirtan serta ayah dan ibu kandung dari Dwiky bin Nirtan yaitu Nirtan bin Kume dan Farida binti Moh. Toyeb yang pada pokoknya menerangkan bahwa pernikahan anak Para Pemohon Zahratusitta binti Ardin Bakari dengan calon suaminya tersebut berdasarkan kehendak mereka sehingga terjalin hubungan yang sangat dekat dan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta saksi-saksi yaitu: Mina binti Suhuri dan Anasari binti Dohar;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9, merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya sehingga sejalan dengan maksud Pasal 285 dan 301 RBg. serta Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pal



Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi guna meneguhkan dalil permohonannya. Kedua saksi Para Pemohon masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara *a quo*. Dengan demikian kedua orang saksi Para Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg. Adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan keterangan kedua orang saksi relevan dan menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak kandung perempuan yang bernama Zahratusitta binti Ardin Bakari;
- Bahwa Zahratusitta binti Ardin Bakari lahir pada tanggal 14 April 2008 atau pada saat permohonan ini diajukan belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Zahratusitta binti Ardin Bakari dengan calon suaminya yang bernama Dwiky bin Nirtan sudah 1 (satu) tahun lebih menjalin hubungan dekat bahkan sering bersama dan saat ini anak Para Pemohon Zahratusitta binti Ardin Bakari dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon Dwiky bin Nirtan telah melakukan pelamaran pada bulan Desember 2023 dan lamarannya telah di

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pal



terima oleh keluarga Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon Dwiky bin Nirtan telah menyerahkan uang seserahan;

- Bahwa hari pernikahan telah ditetapkan dan undangan telah disebar;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu menolak permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Zahratusitta binti Ardin Bakari dengan Dwiky bin Nirtan karena usia Zahratusitta binti Ardin Bakari belum mencapai batas minimal usia menikah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa antara Zahratusitta binti Ardin Bakari dan Dwiky bin Nirtan tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan sesusuan, semenda atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung Para Pemohon Zahratusitta binti Ardin Bakari masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Palu perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung Para Pemohon Zahratusitta binti Ardin Bakari sudah 1 (satu) tahun lebih saling kenal dan telah memiliki hubungan dekat, keduanya sering jalan bersama, serta tidak ada pihak yang memaksa agar perkawinan ini terlaksana melainkan atas keinginan mereka berdua, saat ini anak Para Pemohon Zahratusitta binti Ardin Bakari dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan serta calon suami anak Para Pemohon Dwiky bin Nirtan telah melakukan pelamaran bulan Desember 2023 dan

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pal



lamarannya telah di terima oleh keluarga Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon Dwiky bin Nirtan telah menyerahkan uang seserahan kepada Para Pemohon, tanggal pernikahan telah ditentukan dan undangan telah disebar maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan mafsadat yang lebih besar dari pada itu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa karena lamarannya telah diterima, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusnya hubungan silaturahmi antara keluarga Para Pemohon dengan keluarga calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas dan sesuai kaidah Fiqhiyah di bawah ini, Hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak hal-hal negatif lebih diprioritaskan dari pada mendapat hal-hal yang maslahat”.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak kandung Para Pemohon Zahratusitta binti Ardin Bakari di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara fisik maupun secara mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama Zahratusitta binti Ardin Bakari untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Dwiki bin Nirtan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal, Hj. Musrifah, S.H.I. pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Hj. Suhriah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd.

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd.

Halaman 16 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pal



Hj. Suhriah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000
b. Panggilan Pemohon	Rp 20.000
c. Redaksi	Rp 10.000
2. Biaya proses	Rp 75.000
3. Panggilan	Rp240.000
4. Materai	<u>Rp 10.000</u>
Jumlah	Rp385.000

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 15 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)